



**KELURAHAN GANDARIA UTARA**  
**KEPUTUSAN LURAH GANDARIA UTARA**  
**NOMOR : 87 / 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( BKB PAUD ) HARAPAN JAYA RW. 05**  
**KELURAHAN GANDARIA UTARA KECAMATAN KEBAYORAN BARU**  
**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**  
**PERIODE TAHUN 2015 – 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH GANDARIA UTARA**

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya pengunduran diri dari Ketua BKB PAUD Harapan Kita RW. 05 atas nama Hj. Erna Z.A. Gidak pada tanggal 03 November 2014 maka perlu adanya perubahan pengurus BKB PAUD Harapan Kita RW. 05 Kelurahan Gandaria Utara.
- b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas perlu penyempurnaan nama-nama pengurus BKB PAUD Harapan Kita RW. 05 Kelurahan Gandaria Utara Periode Tahun 2015 – 2018
- c. bahwa dengan perubahan Kepengurusan maka, ditetapkan pula perubahan nama kelompok BKB Paud Harapan Kita menjadi Kelompok " **BKB Paud Harapan Jaya** ".

Mengingat

1. Surat Keputusan Bersama Menteri UPW/Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 117/Kep/Men UPW/84 dan nomor 170/BU-10/E3/84 dalam rangka keterpaduan dengan Program Keluarga Berencana Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

5. Keputusan Gubernur Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GANDARIA UTARA TENTANG PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK BKB PAUD HARAPAN JAYA RW. 05 KELURAHAN GANDARIA UTARA KECAMATAN KEBAYORAN BARU.
- PERTAMA : Menetapkan pengurus BKB PAUD Harapan Jaya RW. 05 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru masa bakti tahun 2015 – 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok serta Fungsi (Tupoksi) Pengurus kelompok BKB Paud Harapan Jaya RW. 05 Kelurahan Gandaria Utara adalah :
1. Mensosialisasikan keberadaan kelompok di wilayah RW. 05 serta memberdayakan anak usia dini yang orang tuanya kurang mampu untuk dapat berperan aktif dalam mengikuti kelompok BKB Paud di RW. 05.
  2. Proses kegiatan adalah pendidikan bermain sambil belajar untuk peningkatan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap ibu serta keluarga dalam menumbuhkan kembangkan anak balitanya.
  3. Melaporkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan kepada Lurah dengan tembusan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Gandaria Utara setiap bulan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Januari 2015



**Tembusan :**

1. Camat Kebayoran Baru;
2. Ketua TP. PKK Kec. Kebayoran Baru;
3. Ketua TP. PKK Kelurahan Gandaria Utara;
4. Ketua RW. 05 Kelurahan Gandaria Utara;
5. LMK RW. 05 Kelurahan Gandaria Utara;
6. Ketua Kelompok PKK RW. 05 Kelurahan Gandaria Utara.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Gandaria Utara  
Nomor : Tahun 2015.

**SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( BKB PAUD ) HARAPAN JAYA RW. 05  
KELURAHAN GANDARIA UTARA KECAMATAN KEBAYORAN BARU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

1. Pelindung : Ketua RW. 05.
2. Pembina : - Ketua Kelompok PKK RW. 05  
- Irwansyah, SH  
- Gatot Sasongko Hidayat
3. Ketua : Hj. Sumiati, S.Sos
4. Sekretaris : Nozalanti, Amd
5. Bendahara : Dra. Yusma Suwandari
6. Pengajar : a. Soraya Ilham  
b. Siti Maysaroh  
c. Ria Safitri
7. Kader Inti : - Hj. Sumiati, S.Sos  
- Huzaimah
8. Kader Piket : Hj. S Budiarti
9. Kader Bantu : - Soraya Ilham  
- Ria Safitri.

Jakarta, 14 Januari 2015  
Lurah Gandaria Utara



Ditandatangani oleh: IRWANSYAH, D

Nomor: 00411990031014

JAVA RAYA



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Jl. Prapanca Raya No. 9 Lantai 11 Kebayoran Baru

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional  
UU tentang Pemerintahan Daerah  
SK Gubernur DKI Jakarta

No. 20 Tahun 2003  
No. 32 Tahun 2004  
No. 134 Tahun 2008

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan No.2907 / 2014

## IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

Diberikan kepada

Nama Lembaga

*A l a m a t*

: BKB PAUD HARAPAN JAYA  
: Jl. Ketimun 1 Ujung No. 25, Telp. 085810401952  
: Kelurahan Gandaria Utara  
: Kota Administrasi Jakarta Selatan

Kecamatan : Kebayoran Baru

Rumpon Pendidikan

Jenis Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Pemangung Jawab Pendidikan

*T a h a p*

: Khusna  
: BKB PAUD  
: Ny. Sumiati, S.Sos  
: Ny. Sumiati, S.Sos  
: Lain Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal  
31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2017



Jakarta, 30 Desember 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Drs. H. SUHARYANTO, MM  
NIP.196004201984031007